



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 16 / Pid.Sus / 2018 / PN.Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **Sahlan alias Lan;**
2. Tempat lahir : Toli-Toli;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 45 tahun/ September 1973;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **Rustam alias Atong;**
2. Tempat lahir : Negeri Lama (Buol);
3. Umur/ Tgl. Lahir : 37 Tahun/ 1 Januari 1981;
4. Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
5. Jenis Kelamin : Laki-laki;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, Prov. Sulawesi Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Para terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2018;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2018 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 29 April 2018;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri / tidak di dampingi

Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul tanggal 30 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **Sahlan alias Lan** dan terdakwa II **Rustam alias Atong** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan precursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I (satu) bukan tanaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **Sahlan alias Lan** dan terdakwa II **Rustam alias Atong** dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan penjara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan narkoba jenis shabu; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (satu) buah handphone merk Nokia; Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam; Dikembalikan kepada terdakwa II Rustam alias Atong;
4. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan/permohonan para terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya adalah para terdakwa mengakui perbuatannya dan

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, serta memohon hukuman yang ringan-ringannya:

Menimbang, atas pembelaan/permohonan para terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutananya dan para terdakwa tetap pada pembelaannya/permohonannya;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum telah di dakwa berdasarkan **Surat Dakwaan** sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa I Sahlan Alias Lan dan Terdakwa II Rustam Alias Atong, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat rumah saksi Benny Alias Beny yang terletak di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita, saksi Benny Alias Beny bersama saksi Sri Wahyuni Alias Yuni memesan Narkoba Jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa I Sahlan Alias Lan melalui via telpon menggunakan Handphone milik saksi Sri Wahyuni Alias Uni dimana saksi Benny Alias Beny memesan Narkoba jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa I sebanyak 1 satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Selanjutnya setelah saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni memesan Narkoba jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I kemudian saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni menuju kerumah Terdakwa I dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi Benny Alias Beny, setelah saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni tiba didepan rumah Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II datang mendekati mobil yang dikendarai saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni dimana sebelumnya Terdakwa I sudah bermufakat dengan Terdakwa II untuk menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni dengan imbalan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa II menyerahkan Narkoba jenis shabu shabu kepada saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni yang dibeli dari

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I selanjutnya saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni kembali kerumahnya untuk mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada Jam 23.00 Wita saksi Sulkifli Annar, saksi Rikki Yakop Penone bersama beberapa orang rekannya yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Buol mendatangi rumah saksi Benny Alias Beny setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dirumahnya dan pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan ditemukan saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni telah selesai mengkonsumsi shabu-shabu dan juga saksi Sulkifli Annar dan saksi Rikki Yakop Penone dan beberapa Rekannya yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Buol serta disaksikan oleh Sidratu A. Bangoli (ketua RT) menemukan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dilantai kamar saksi Benny alias beny dan Sri Wahyuni Alias Uni;

Bahwa dari hasil Introgasi dan pengembangan yang dilakukan Anggota Res narkoba Polres Buol saksi Benny Alias Beni dan saksi Sri Wahyuni Alias Uni mengakui bahwa shabu-shabu yang ia gunakan dibeli dari Terdakwa I dan Terdakwa II dan dari hasil introgasi tersebut Anggota Polisi satuan Narkoba Polres Buol melakukan pengembangan, di mana saksi Sri Wahyuni Alias Uni menghubungi Terdakwa I menggunakan Handphone miliknya dengan cara SMS, dimana saksi Sri wahyuni kembali memesan Narkoba jenis shabu-shabu kepada Tedakwa I seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Tedakwa I;

Selanjutnya pada pukul 01.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam mendatangi rumah saksi Benny Alias Beny yang juga merupakan rumah dari Sri Wahyuni Alias Uni untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi Benny Alias Beny selanjutnya saksi Sulkifli Annar dan saksi Riki Yakop Penone dan beberapa Rekannya yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Buol serta disaksikan oleh Sidratu A. Bangoli (ketua RT) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening diatas lantai dimana shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa I yang terdakwa I lemparkan kelantai pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti narkoba pada pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab: 164/NNF/I/2018 Tanggal 16 Januari 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt. Mk, M.A.P Selaku Kepala Laboratorium Forensik cabang Makasar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1572 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sedangkan Urine Terdakwa I dan Terdakwa II dari Hasil pemeriksaan RUSD MOKOYORLI Buol Nomor : 350 /16.02 / RSUD /2018 tanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Maryati A. Ismail, Mars tidak ditemukan adanya penggunaan ZAT NARKOBA (NEGATIF);

Bahwa dari hasil interrogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kalau barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa I dan juga Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan dan menyediakan serta menyimpan narkotika jenis shabu-shabu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa I Sahlan Alias Lan dan Terdakwa II Rustam Alias Atong, pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 01.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat rumah saksi Benny Alias Beny yang terletak di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, *"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Berawal Pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita, saksi Benny Alias Beny bersama saksi Sri Wahyuni Alias Yuni memesan Narkotika Jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa I Sahlan Alias Lan melalui via telpon menggunakan Handphone milik saksi Sri Wahyuni Alias Uni dimana saksi Benny Alias Beny memesan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada Terdakwa I sebanyak 1 satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Selanjutnya setelah saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa I kemudian saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni menuju kerumah Terdakwa I dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi Benny Alias Beny, setelah saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni tiba didepan rumah

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I selanjutnya Terdakwa II datang mendekati mobil yang dikendarai saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni dimana sebelumnya Terdakwa I sudah bermufakat dengan Terdakwa II untuk menyediakan dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni dengan imbalan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa setelah Terdakwa II menyerahkan Narkotika jenis shabu shabu kepada saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni yang dibeli dari Terdakwa I selanjutnya saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni kembali kerumahnya untuk mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut;

Bahwa pada Jam 23.00 Wita saksi Sulkifli Annar, saksi Riki Yakop Penone bersama beberapa orang rekannya yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Buol mendatangi rumah saksi Benny Alias Beny setelah mendapat informasi dari masyarakat kalau saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dirumahnya dan pada saat dilakukan penggerebekan dan penggeledahan ditemukan saksi Benny Alias Beny bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni telah selesai mengkonsumsi shabu-shabu dan juga saksi Sulkifli Annar dan saksi Riki Yakop Penone dan beberapa Rekannya yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Buol serta disaksikan oleh Sidratu A. Bangoli (ketua RT) menemukan alat yang digunakan untuk mengkonsumsi shabu-shabu dilantai kamar saksi Benny alias beny dan Sri Wahyuni Alias Uni;

Bahwa dari hasil Interogasi dan pengembangan yang dilakukan Anggota Res narkoba Polres Buol saksi Benny Alias Beni dan saksi Sri Wahyuni Alias Uni mengakui bahwa yang menyediakan shabu-shabu yang ia gunakan adalah Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara dibeli dan dari hasil interogasi tersebut Anggota Polisi satuan Narkoba Polres Buol melakukan pengembangan, di mana saksi Sri Wahyuni Alias Uni menghubungi Terdakwa I menggunakan Handphone miliknya dengan cara SMS, dimana saksi Sri wahyuni kembali memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Tedakwa I seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disetujui oleh Tedakwa I;

Selanjutnya pada pukul 01.00 Wita Terdakwa I dan Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam mendatangi rumah saksi Benny Alias Beny yang juga merupakan rumah dari Sri Wahyuni Alias Uni untuk mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut dan pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam rumah saksi Benny Alias Beny selanjutnya saksi Sulkifli Annar dan saksi Riki Yakop Penone dan beberapa Rekannya yang merupakan Anggota Res Narkotika Polres Buol serta disaksikan oleh Sidratu A. Bangoli (ketua RT) melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II dan berhasil ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu yang

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbungkus plastik bening diatas lantai dimana shabu-shabu tersebut merupakan milik Terdakwa I yang terdakwa I lemparkan kelantai pada saat dilakukan penangkapan;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti narkoba pada pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Makassar Nomor Lab: 164/NNF/I/2018 Tanggal 16 Januari 2018 yang di buat dan ditandatangani oleh Drs. Samir, SSt. Mk, M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik cabang Makassar yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 0,1572 gram, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba sedangkan Urine Terdakwa I dan Terdakwa II dari Hasil pemeriksaan RUSD MOKOYORLI Buol Nomor : 350 /16.02 / RSUD /2018 tanggal 8 Januari 2018 yang ditandatangani oleh dr. Maryati A. Ismail, Mars tidak ditemukan adanya penggunaan ZAT NARKOBA (NEGATIF);

Bahwa dari hasil interogasi Terdakwa I dan Terdakwa II mengakui kalau barang bukti yang ditemukan adalah milik Terdakwa I dan juga Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki Ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan penjualan dan menyediakan serta menyimpan narkoba jenis shabu-shabu;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, para terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah sebagai berikut, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sulkifli Annar**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua isi keterangan dalam BAP penyidik;
 - Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Kepolisian Resort Buol sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba di wilayah hukum Kabupaten Buol;

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan saksi Riki Yakob Penone dan beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri para terdakwa karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 01.00 wita dini hari di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa satu hari sebelumnya saksi bersama dengan anggota Reserse Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni atas penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, dan dari interogasi terhadap lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni saksi dan anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni gunakan mereka dapatkan dari lelaki Uke dan juga biasa mereka peroleh dari para terdakwa sehingga pada saat itu juga saksi bersama dengan anggota satuan res narkoba melakukan pengembangan hingga akhirnya para terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa, ditemukan narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik putih transparan yang mana shabu-shabu tersebut ditemukan diatas lantai dekat pintu masuk rumah lelaki Benny setelah sempat dilemparkan/dijatuhkan/dibuang oleh para terdakwa sesaat sebelum dilakukan penggeledahan, selain itu ditemukan juga 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam milik dari para terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya barang atau benda berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik putih transparan, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yaitu saksi dengan saksi Riki Yakob Penonene serta beberapa anggota satuan res narkoba dan juga disaksikan oleh saksi Sidartu A. Bangoli selaku ketua RT pada tempat kejadian penangkapan tersebut;
- Bahwa awalnya, saksi bersama dengan anggota satuan res narkoba melakukan penangkapan terhadap lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni atas penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu pada Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 wita malam, dan dari penangkapan tersebut saksi bersama dengan tim anggota res narkoba melakukan pengembangan terhadap asal usul dari narkotika jenis shabu-shabu yang digunakan oleh lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni dan dari hasil interogasi diketahui bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni pada malam itu didapatkan dari lelaki Uke yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan sebelumnya juga telah mengkonsumsi

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu pada siang harinya lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni dapatkan dari lelaki Sahlan alias Lan, dan pada saat itu juga saksi bersama dengan tim dari anggota res narkoba melakukan pengembangan dengan menyuruh perempuan Sri Wahyuni untuk menghubungi lelaki Uke melalui handphone untuk memesan kembali paket shabu-shabu namun handphone lelaki Uke tidak dapat dihubungi, kemudian selanjutnya saksi bersama dengan anggota satuan res narkoba kembali menyuruh perempuan Sri Wahyuni untuk memesan kembali shabu-shabu kepada terdakwa I yakni Sahlan alias Lan, dan terdakwa I mengatakan akan mengantarkan paket shabu-shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi bersama dengan anggota lainnya menggunakan handphone milik perempuan Sri Wahyuni;

- Bahwa tidak berselang lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang bersamaan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam milik terdakwa II dan langsung masuk ke halaman rumah lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni dan menuju ke pintu masuk bagian depan dan pada saat itu para terdakwa sempat memanggil dan mengetuk pintu depan rumah lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni, dan seketika itu saksi bersama dengan anggota satuan res narkoba langsung membuka pintu depan rumah dan langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa;
- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni terlebih dahulu telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa pada saat akan segera dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, terdakwa I sempat melemparkan atau menjatuhkan atau membuang 1 (satu) paket plastik bening transparan kebawah lantai, dan setelah mengambil 1 (satu) paket plastik bening transparan tersebut dilantai saksi menanyakan hal tentang milik barang tersebut, dan pada saat itu para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik bening transparan tersebut adalah milik dari para terdakwa yang sebelumnya dipesan oleh perempuan Sri Wahyuni melalui handphone;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening transparan tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening transparan berisikan kristal bening mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Riki Yakob Penone**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua isi keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi bekerja dan bertugas di Kepolisian Resort Buol sebagai anggota kepolisian di Satuan Reserse Narkoba Polres Buol yang mengemban tugas melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika di wilayah hukum Kabupaten Buol;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Sulkifli Annar dan beberapa anggota lainnya melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri para terdakwa karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 01.00 wita dini hari di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa satu hari sebelumnya saksi bersama dengan anggota Reserse Narkoba telah melakukan penangkapan terhadap lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni atas penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, dan dari interogasi terhadap lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni saksi dan anggota lainnya mendapatkan informasi bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni gunakan didapatkan dari lelaki Uke dan juga biasa mereka peroleh dari para terdakwa sehingga pada saat itu juga saksi bersama dengan anggota satuan res narkoba melakukan pengembangan hingga akhirnya para terdakwa dapat ditangkap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap diri para terdakwa, ditemukan Narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik putih transparan yang mana shabu-shabu tersebut ditemukan diatas lantai dekat pintu masuk rumah lelaki Benny setelah sempat dilemparkan/dijatuhkan/dibuang oleh para terdakwa sesaat sebelum dilakukan penggeledahan, selain itu ditemukan juga 2 (dua) unit handphone merk Nokia warna hitam dan biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam milik dari para terdakwa;
- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya barang atau benda berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik putih transparan, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi dengan saksi Sulkifli Annar serta beberapa anggota satuan res narkoba dan juga disaksikan oleh saksi Sidartu A. Bangoli selaku ketua RT pada tempat kejadian penangkapan tersebut;

- Bahwa awalnya, saksi bersama dengan anggota satu res narkoba melakukan penangkapan terhadap lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni atas penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu pada Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 23.00 wita malam, dan dari penangkapan tersebut saksi bersama dengan tim anggota res narkoba melakukan pengembangan terhadap asal usul dari narkoba jenis shabu-shabu yang digunakan oleh lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni dan dari hasil interogasi diketahui bahwa shabu-shabu yang digunakan oleh lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni pada malam itu didapatkan dari lelaki Uke yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan sebelumnya juga telah mengkonsumsi shabu-shabu pada siang harinya lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni dapatkan dari lelaki Sahlan alias Lan, dan pada saat itu juga saksi bersama dengan tim dari anggota res narkoba melakukan pengembangan dengan menyuruh perempuan Sri Wahyuni untuk menghubungi lelaki Uke melalui handphone untuk memesan kembali paket shabu-shabu namun handphone lelaki Uke tidak dapat dihubungi, kemudian selanjutnya saksi bersama dengan anggota satuan res narkoba kembali menyuruh perempuan Sri Wahyuni untuk memesan kembali shabu-shabu kepada terdakwa I yakni Sahlan alias Lan, dan terdakwa I mengatakan akan mengantarkan paket shabu-shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi bersama dengan anggota lainnya menggunakan handphone milik perempuan Sri Wahyuni;
- Bahwa tidak berselang lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II datang bersamaan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berwarna hitam milik terdakwa II dan langsung masuk ke halaman rumah lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni dan menuju ke pintu masuk bagian depan dan pada saat itu para terdakwa sempat memanggil dan mengetuk pintu depan rumah lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni, dan seketika itu saksi bersama dengan anggota satuan res narkoba langsung membuka pintu depan rumah dan langsung melakukan penangkapan kepada para terdakwa;
- Bahwa pada saat akan segera dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa, terdakwa I sempat melemparkan atau menjatuhkan atau membuang 1 (satu) paket plastik bening transparan kebawah lantai, dan setelah mengambil 1 (satu) paket plastik bening transparan tersebut dilantai saksi menanyakan hal tentang milik barang tersebut, dan pada saat itu para

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket plastik bening transparan tersebut adalah milik dari para terdakwa yang sebelumnya dipesan oleh perempuan Sri Wahyuni melalui handphone;

- Bahwa pada saat para terdakwa ditangkap, lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni terlebih dahulu telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu yang terbungkus dengan plastik bening transparan tersebut telah dibawa ke Makassar untuk diuji pada Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening transparan berisikan kristal bening mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi **Sidartu A. Bangoli**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah ketua RT di lingkungan ditangkapnya para terdakwa dan sebagai ketua RT saksi tidak pernah mendengar adanya penyalahgunaan narkotika di sekitar daerah saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa dan tidak mengetahui sebelumnya yang ditangkap serta digeledah oleh Anggota Satuan Reserse Narkoba pada saat kejadian namun setelah penangkapan dan pengeledahan baru diketahui oleh saksi yang ditangkap adalah para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 01.00 wita dini hari di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, pada saat saksi sedang berada di rumah tiba-tiba datang anggota reserse narkoba polres buol, dan meminta bantuan kepada saksi lagi untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap para terdakwa atas kepemilikan shabu-shabu dimana sebelumnya saksi juga pernah diminta bantuan untuk menyaksikan penangkapan dan pengeledahan terhadap lelaki Benny dan perempuan Sri Wahyuni;
- Bahwa saksi datang ke tempat penangkapan terdakwa, Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan ditemukan narkotika golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik bening

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dari para terdakwa, 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna hitam dan biru dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam milik para terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi datang shabu-shabu sudah berada dilantai dibawah meja dirumah lelaki Benny dan Perempuan Sri Wahyuni dan ditunjukan kepada saksi;
- Bahwa pada waktu saksi datang, saksi mendengar bahwa para terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik para terdakwa dimana para terdakwa hanya mengantarkan pesanan dari perempuan Sri Wahyuni melalui handphone;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi **Benny alias Beni**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa sebagai teman, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua isi keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan dan penggeledahan terhadap diri para terdakwa terkait dengan kepemilikan narkoba pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 01.00 wita dini hari di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tepatnya dirumah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, saksi dan istri saksi Sri Wahyuni tidak berada dirumah, melainkan saksi sudah diamankan oleh pihak kepolisian di dalam mobil yang diparkir yang jaraknya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi karena saksi juga telah ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian res narkoba, namun saksi mengetahui maksud dari penangkapan tersebut yakni terkait dengan para terdakwa mengantarkan kerumah berupa 1 (satu) paket shabu-shabu kepada istri saksi Sri Wahyuni yang sebelumnya pihak kepolisian res narkoba pesan melalui handphone milik istri saksi Sri Wahyuni yang kemudian disepakati oleh para terdakwa untuk diantarkan langsung;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa saja barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian res narkoba di rumah milik saksi, namun setelah saksi

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan para terdakwa di kantor kepolisian resor buol barulah saksi mengetahui bahwa yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik putih transparan, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena pihak kepolisian melakukan pengembangan akibat ditangkapnya saksi bersama dengan istri saksi Sri Wahyuni atas penyalahgunaan narkoba dengan cara pihak kepolisian res narkoba memesan kembali narkoba jenis shabu-shabu kepada para terdakwa dengan menggunakan handphone milik istri saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa awalnya, saksi bersama dengan istri saksi Sri Wahyuni ditangkap dan digeledah oleh tim anggota res narkoba, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap asal usul dari narkoba jenis shabu-shabu yang saksi gunakan bersama istri saksi Sri Wahyuni dan dari hasil interogasi saksi mengatakan bahwa shabu-shabu yang saksi gunakan bersama dengan istri saksi Sri Wahyuni saksi dapatkan dari lelaki Uke yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol tetapi pada siang harinya saksi juga pernah mengambil narkoba dari terdakwa I Sahlan alias Lan, dan pada saat itu juga pihak kepolisian memeriksa handphone milik dari saksi Sri Wahyuni dan menyuruh istri saksi Sri Wahyuni untuk menghubungi lelaki Uke melalui handphone untuk memesan kembali paket shabu-shabu namun handphone lelaki Uke tidak dapat dihubungi, kemudian selanjutnya anggota satuan res narkoba kembali menyuruh perempuan istri saksi Sri Wahyuni untuk memesan kembali shabu-shabu kepada terdakwa I yakni Sahlan alias Lan, dan pada saat itu terdakwa I mengatakan akan mengantarkan paket shabu-shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan terdakwa II yang sebelumnya telah dipesan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan handphone milik istri saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita, saksi bersama istri saksi Sri Wahyuni Alias Yuni memesan Narkoba Jenis Shabu-shabu kepada terdakwa I Sahlan Alias Lan melalui via telpon menggunakan Handphone milik istri saksi Sri Wahyuni Alias Uni dimana saksi memesan Narkoba jenis Shabu-shabu kepada terdakwa I sebanyak 1 satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi bersama dengan istri saksi Sri Wahyuni Alias Uni memesan Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa I kemudian saksi bersama dengan istri saksi Sri Wahyuni Alias Uni menuju kerumah terdakwa I dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi, setelah saksi bersama dengan Sri Wahyuni

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Uni tiba didepan rumah terdakwa I selanjutnya terdakwa II datang mendekati mobil yang dikendarai saksi dan menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi dan setelah terdakwa II menyerahkan Narkotika jenis shabu shabu kepada saksi bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni yang dibeli dari terdakwa I selanjutnya saksi bersama dengan Sri Wahyuni Alias Uni kembali kerumah untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi **Sri Wahyuni alias Uni**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan para terdakwa sebagai teman, tetapi tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan semua isi keterangan dalam BAP penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai penangkapan dan penggeledahan terhadap diri para terdakwa terkait dengan kepemilikan narkotika pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 01.00 wita dini hari di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap para terdakwa, saksi dan suami saksi Benny tidak berada di rumah, melainkan saksi sudah diamankan oleh pihak kepolisian di dalam mobil yang diparkir yang jaraknya kurang lebih sekitar 20 (dua puluh) meter dari rumah saksi karena saksi juga telah ditangkap terkait dengan penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian res narkoba, namun saksi mengetahui maksud dari penangkapan tersebut yakni terkait dengan para terdakwa mengantarkan kerumah berupa 1 (satu) paket shabu-shabu kepada saksi yang sebelumnya pihak kepolisian res narkoba pesan melalui handphone milik saksi yang kemudian disepakati oleh para terdakwa untuk diantarkan langsung;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apa saja barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian res narkoba di rumah milik saksi, namun setelah saksi bertemu dengan para terdakwa di kantor kepolisian resor buol barulah saksi

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui bahwa yang ditemukan adalah berupa 1 (satu) paket yang dikemas dengan plastik putih transparan, 2 (dua) unit handphone merk Nokia dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam;

- Bahwa dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena pihak kepolisian melakukan pengembangan akibat ditangkapnya saksi bersama dengan suami saksi Benny atas penyalahgunaan narkoba dengan cara pihak kepolisian res narkoba memesan kembali narkoba jenis shabu-shabu kepada para terdakwa dengan menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa awalnya, saksi bersama dengan suami saksi Benny ditangkap dan digeledah oleh tim anggota res narkoba, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan terhadap asal usul dari narkoba jenis shabu-shabu yang saksi gunakan bersama suami saksi Benny dan dari hasil interrogasi saksi mengatakan bahwa shabu-shabu yang saksi gunakan bersama dengan suami saksi Benny saksi dapatkan dari lelaki Uke yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol tetapi pada siang harinya saksi juga pernah mengambil narkoba dari terdakwa I Sahlan alias Lan, dan pada saat itu juga pihak kepolisian memeriksa handphone milik dari saksi dan menyuruh saksi untuk menghubungi lelaki Uke melalui handphone untuk memesan kembali paket shabu-shabu namun handphone lelaki Uke tidak dapat dihubungi, kemudian selanjutnya anggota satuan res narkoba kembali menyuruh saksi untuk memesan kembali shabu-shabu kepada terdakwa I yakni Sahlan alias Lan, dan pada saat itu terdakwa I mengatakan akan mengantarkan paket shabu-shabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan terdakwa II yang sebelumnya telah dipesan oleh pihak kepolisian dengan menggunakan handphone milik saksi;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita, saksi bersama suami saksi Benny memesan Narkoba Jenis Shabu-shabu kepada terdakwa I Sahlan Alias Lan melalui via telpon menggunakan Handphone milik saksi dimana saksi memesan Narkoba jenis Shabu-shabu kepada terdakwa I sebanyak 1 satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi bersama dengan suami saksi Benny memesan Narkoba jenis shabu-shabu kepada terdakwa I kemudian saksi bersama dengan suami saksi Benny menuju kerumah terdakwa I dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi, setelah saksi bersama dengan suami saksi Benny tiba didepan rumah terdakwa I selanjutnya terdakwa II datang mendekati mobil yang dikendarai saksi dan menyerahkan Narkoba jenis shabu-shabu kepada saksi dan suami saksi Benny dan setelah terdakwa II menyerahkan Narkoba jenis shabu shabu kepada saksi bersama dengan

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami saksi Benny yang dibeli dari terdakwa I selanjutnya saksi bersama dengan suami saksi Benny kembali kerumah untuk mengkonsumsi shabu-shabu tersebut;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa I **Sahlan alias Lan** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa terdakwa dan lelaki Rustam alias Atong telah ditangkap oleh anggota satuan reserse narkoba terkait kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 01.00 wita dini hari di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tepatnya di rumah saksi Benny dan saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan benar terdakwa membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik kecil bening transparan, 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna biru dan hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dimana pada saat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa sempat membuang/menjatuhkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut keatas lantai;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik kecil bening transparan dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam adalah milik terdakwa sementara 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam adalah milik dari terdakwa II Rustam alias Atong;
- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya benda berupa 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik bening transparan, 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna biru dan hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yaitu saksi Sulkifli Annar, saksi Riki Yakop Penone dan beberapa anggota satuan res narkoba dan juga disaksikan saksi Sidratu A. Bangoli yaitu ketua RT setempat dan beberapa masyarakat sekitar;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik bening transparan rencananya terdakwa akan sediakan atau berikan kepada saksi Sri Wahyuni

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Benny yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Sri Wahyuni melalui handphone;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita, saksi Benny dan istrinya saksi Sri Wahyuni memesan Narkotika Jenis shabu-shabu kepada terdakwa melalui via telpon menggunakan Handphone milik saksi Sri Wahyuni dimana saksi Benny dan saksi Sri Wahyuni memesan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa I sebanyak 1 satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi Benny memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa kemudian saksi Benny dan saksi Sri Wahyuni menuju kerumah terdakwa dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi Benny, setelah saksi Benny tiba didepan rumah terdakwa kemudian saksi Benny menghubungi terdakwa kembali dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada didepan rumah terdakwa, dan selanjutnya terdakwa menyuruh terdakwa II Rustam alias Atong untuk mendatangi dan mendekati mobil yang dikendarai saksi Benny dan saksi Sri Wahyuni dan menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Benny dan saksi Sri Wahyuni dan setelah terdakwa II Rustam alias Atong menyerahkan Narkotika jenis shabu shabu kepada saksi Benny terdakwa memberikan upah kepada terdakwa II Rustam alias Atong sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kelanjutannya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita dini hari terdakwa kembali dihubungi oleh saksi Sri Wahyuni melalui handphone dan kembali memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa mengatakan bahwa hanya ada paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh saksi Sri Wahyuni menyetujui harga tersebut dan menyuruh terdakwa agar mengantarkan paket shabu tersebut kerumah saksi Sri Wahyuni dikarenakan saksi Sri Wahyuni sedang tidak ada kendaraan pada saat itu dan akhirnya terdakwa mengajak terdakwa II Rustam alias Atong untuk pergi mengantarkan paket shabu tersebut kerumah saksi Sri Wahyuni di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa II Rustam alias Atong dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa II Rustam alias Atong pergi kerumah saksi Sri Wahyuni dan pada saat sampai disana terdakwa langsung ditangkap dan digeledah;
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik bening transparan dari seseorang di Kabupaten Toli-Toli atau biasanya terdakwa peroleh dari lelaki Upil dan perempuan Dian yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya terdakwa menyediakan narkotika jenis shabu-shabu bagi orang yang membutuhkan melalui telepon atau mendatangi terdakwa langsung ke rumah dan bertemu langsung atau biasa juga terdakwa antarkan bagi orang yang membutuhkan melalui teman terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa II **Rustam alias Atong** yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa membenarkan semua isi dalam BAP penyidik;
- Bahwa terdakwa dan lelaki Sahlan alias Lan telah ditangkap oleh anggota satuan reserse narkoba terkait kepemilikan narkotika jenis shabu-shabu pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 01.00 wita dini hari di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tepatnya di rumah saksi Benny dan saksi Sri Wahyuni;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan benar terdakwa dan terdakwa I Sahlan alias Lan membawa 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik kecil bening transparan, 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna biru dan hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dimana pada saat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan terdakwa I Sahlan alias Lan sempat membuang/menjatuhkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut keatas lantai;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik kecil bening transparan dan 1 (satu) buah handphone Nokia warna hitam adalah milik terdakwa I Sahlan alias Lan sementara 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya benda berupa 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik bening transparan, 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna biru dan hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yaitu saksi Sulkifli Annar, saksi Riki Yakop Penone dan beberapa anggota satuan res narkoba dan juga disaksikan saksi Sidratu A. Bangoli yaitu ketua RT setempat dan beberapa masyarakat sekitar;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik bening transparan rencananya terdakwa dan terdakwa I Sahlan alias Lan akan antarkan kepada

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Sri Wahyuni dan saksi Benny yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Sri Wahyuni kepada terdakwa I Sahlan alias Lan melalui handphone;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita, saksi Benny dan istrinya saksi Sri Wahyuni memesan Narkotika Jenis shabu-shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan melalui via telpon menggunakan Handphone milik saksi Sri Wahyuni dimana saksi Benny dan saksi Sri Wahyuni memesan Narkotika jenis Shabu-shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan sebanyak 1 satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi Benny memesan Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan kemudian saksi Benny dan saksi Sri Wahyuni menuju kerumah terdakwa I Sahlan alias Lan dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi Benny, setelah saksi Benny tiba didepan rumah terdakwa I Sahlan alias Lan kemudian saksi Benny menghubungi terdakwa I Sahlan alias Lan kembali dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada didepan rumah terdakwa I Sahlan alias Lan, dan selanjutnya terdakwa I Sahlan alias Lan menyuruh terdakwa untuk mendatangi dan mendekati mobil yang dikendarai saksi Benny dan saksi Sri Wahyuni dan menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Benny dan saksi Sri Wahyuni dan setelah itu terdakwa menyerahkan Narkotika jenis shabu shabu kepada saksi Benny terdakwa mendapatkan upah dari terdakwa I Sahlan alias Lan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kelanjutannya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita dini hari terdakwa I Sahlan alias Lan kembali dihubungi oleh saksi Sri Wahyuni melalui handphone dan kembali memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan dan pada saat itu terdakwa I Sahlan alias Lan mengatakan bahwa hanya ada paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh saksi Sri Wahyuni menyetujui harga tersebut dan menyuruh terdakwa I Sahlan alias Lan agar mengantarkan paket shabu tersebut kerumah saksi Sri Wahyuni dikarenakan saksi Sri Wahyuni sedang tidak ada kendaraan pada saat itu dan akhirnya terdakwa I Sahlan alias Lan mengajak terdakwa untuk pergi mengantarkan paket shabu tersebut kerumah saksi Sri Wahyuni di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dan terdakwa menyetujuinya dan terdakwa kemudian mengambil sepeda motor Honda Beat milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa bersama dengan terdakwa I Sahlan alias Lan pergi kerumah saksi Sri Wahyuni dan pada saat sampai disana terdakwa langsung ditangkap dan digeledah;
- Bahwa benar pada malam tersebut terdakwa sudah mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa I Sahlan alias Lan kerumah saksi Sri Wahyuni yakni untuk

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya telah dipesan, dimana pada siang harinya terdakwa juga yang menyerahkan shabu kepada saksi Sri Wahyuni bersama saksi Benny dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa biasa membantu terdakwa I Sahlan alias Lan untuk mengantarkan narkoba jenis shabu bagi orang yang sedang membutuhkan;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan dan memperlihatkan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1572 gram adalah positif mengandung metamfetamina;
- 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna biru dan hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun para terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan para terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas maka diperoleh persesuaian **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 01.00 wita dini hari di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tepatnya di rumah saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) karena memiliki, menguasai dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri para terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik kecil bening transparan, 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna biru dan hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dimana pada saat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut para terdakwa sempat membuang/menjatuhkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kebawah lantai;
- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya benda berupa 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik bening transparan, 2 (dua) buah handphone

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna biru dan hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yaitu saksi Sulkifli Annar, saksi Riki Yakop Penone dan beberapa anggota satuan res narkoba dan juga disaksikan saksi Sidratu A. Bangoli yaitu ketua RT setempat dan beberapa masyarakat sekitar;

- Bahwa 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik bening transparan rencananya para terdakwa akan antarkan kepada saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Sri Wahyuni kepada terdakwa I Sahlan alias Lan melalui handphone dimana sebelumnya saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) disuruh oleh pihak kepolisian res narkoba untuk menghubungi para terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita, saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) memesan Narkotika Jenis shabu-shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan melalui via telpon menggunakan Handphone milik saksi Sri Wahyuni dimana saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan sebanyak 1 satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan kemudian saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) menuju kerumah terdakwa I Sahlan alias Lan dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi Benny, setelah saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) tiba didepan rumah terdakwa I Sahlan alias Lan kemudian saksi Benny menghubungi terdakwa I Sahlan alias Lan kembali dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada didepan rumah terdakwa I Sahlan alias Lan, dan selanjutnya terdakwa I Sahlan alias Lan menyuruh terdakwa II Rustam alias Atong untuk menghampiri dan mendekati mobil yang dikendarai saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dan menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dan setelah itu terdakwa II Rustam alias Atong menyerahkan Narkotika jenis shabu shabu kepada saksi Benny dan setelah selesai terdakwa I Sahlan alias Lan memberikan upah kepada terdakwa II Rustam alias Atong sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kelanjutannya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita dini hari terdakwa I Sahlan alias Lan kembali dihubungi oleh saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) melalui handphone dan kembali memesan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan dan pada saat itu terdakwa I Sahlan alias Lan mengatakan bahwa hanya ada paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) menyetujui harga tersebut dan menyuruh terdakwa I Sahlan alias Lan agar mengantarkan paket shabu tersebut kerumah saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dikarenakan saksi Sri Wahyuni sedang tidak ada kendaraan pada saat itu dan akhirnya terdakwa I Sahlan alias Lan mengajak terdakwa II Rustam alias Atong untuk pergi mengantarkan paket shabu tersebut kerumah saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa II Rustam alias Atong dan selanjutnya terdakwa I Sahlan alias Lan bersama dengan terdakwa II Rustam alias Atong pergi kerumah saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dan pada saat sampai disana para terdakwa langsung masuk kehalaman rumah dan mengetuk pintu rumah dari saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dan pada saat pintu dibuka para terdakwa melihat pihak kepolisian sudah berada didalam rumah Sri Wahyuni dan pada saat itu terdakwa I Sahlan alias Lan membuang atau melemparkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibawahnya dan para terdakwa langsung ditangkap dan digeledah serta diamankan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita dini hari yang memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan adalah pihak kepolisian resor narkoba dengan menyuruh dari saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) karena pada saat itu pihak kepolisian resor narkoba melakukan pengembangan kasus dari tertangkapnya saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) untuk mengetahui asal-usul narkotika jenis shabu yang digunakan saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah);
- Bahwa terdakwa I Sahlan alias Lan mengakui mendapatkan narkotika jenis shabu dari seseorang di Kabupaten Toli-Toli dengan cara membeli atau biasanya terdakwa peroleh dari lelaki Upil dan perempuan Dian yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;
- Bahwa biasanya terdakwa I Sahlan alias Lan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu bagi orang yang membutuhkan melalui telepon atau mendatangi terdakwa langsung kerumah dan bertemu langsung atau biasa juga terdakwa I Sahlan alias Lan antarkan bagi orang yang membutuhkan melalui teman terdekat terdakwa;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada malam tersebut terdakwa II Rustam alias Atong sudah mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa I Sahlan alias Lan kerumah saksi Sri Wahyuni yakni (penuntutan terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya telah dipesan, dimana pada siang harinya terdakwa II Rustam alias Atong juga yang menyerahkan shabu kepada saksi Sri Wahyuni bersama saksi Benny (penuntutan terpisah) dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa II Rustam alias Atong biasa membantu terdakwa I Sahlan alias Lan untuk menyediakan narkoba jenis shabu bagi orang yang sedang membutuhkan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1572 gram benar mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkoba Golongan I;
- Bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa di dakwa dengan dakwaan yang diformulasikan oleh Penuntut Umum dengan bentuk Alternatif, yaitu suatu tehnik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Majelis untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yang dalam hal ini Majelis Hakim menilai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yang paling sesuai untuk diterapkan yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur Setiap Orang;
- 2 Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
- 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- 4 Unsur Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut berdasarkan fakta persidangan sebagaimana dibawah ini:

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini orang perorangan yang disangka (nantinya di pertimbangkan setelah terbukti) perbuatannya atau tindak pidananya secara pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan para terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan para terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa terdakwa I **Sahlan alias Lan** terdakwa II **Rustam alias Atong** adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa adapun mengenai dapat dipersalahkan atau tidaknya perbuatan yang telah dilakukan oleh para terdakwa, maka hal ini akan dipertimbangkan dalam uraian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan suatu perbuatan apakah dilakukan tanpa hak atau Melawan Hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Materil apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur berikut sebagaimana di bawah ini:

Ad.2. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen-elemen Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak dan "Memiliki" harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut, dimana jika seseorang hanya kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik;

Menimbang, bahwa kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut “memiliki”;

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan atau mempersiapkan sesuatu atau dengan kata lain menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman atau pengertian dinamis lainnya;

Menimbang, bahwa bahwa Pasal 1 angka 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendefinisikan Narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka zat METAMFETAMINA diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I, sebagaimana lampiran Undang Undang tersebut dalam daftar Narkotika Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa benar para terdakwa ditangkap dan digeledah oleh Anggota Satuan Resor Narkoba Polres Buol pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar jam 01.00 wita dini hari di Kelurahan Leok II, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol, tepatnya di rumah saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) karena memiliki, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa dari penangkapan dan penggeledahan terhadap diri para terdakwa, ditemukan 1 (satu) paket shabu-shabu dalam plastik kecil bening transparan, 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna biru dan hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam dimana pada saat sebelum dilakukan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa sempat membuang/menjatuhkan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut kebawah lantai;

Menimbang, bahwa yang menyaksikan ditemukannya benda berupa 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik bening transparan, 2 (dua) buah handphone merk Nokia warna biru dan hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam yaitu saksi Sulkifli Annar, saksi Riki Yakop Penone dan beberapa anggota satuan res narkoba dan juga disaksikan saksi Sidratu A. Bangoli yaitu ketua RT setempat dan beberapa masyarakat sekitar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) paket shabu yang dikemas dengan plastik bening

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan rencananya para terdakwa akan antarkan kepada saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi Sri Wahyuni kepada terdakwa I Sahlan alias Lan melalui handphone dimana sebelumnya saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) disuruh oleh pihak kepolisian res narkoba untuk menghubungi para terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 5 Januari 2018 sekitar pukul 13.00 wita, saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) memesan Narkotika Jenis shabu-shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan melalui via telpon menggunakan Handphone milik saksi Sri Wahyuni dimana saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan sebanyak 1 satu paket seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) memesan narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan kemudian saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) menuju kerumah terdakwa I Sahlan alias Lan dengan menggunakan mobil yang dikendarai oleh saksi Benny, setelah saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) tiba didepan rumah terdakwa I Sahlan alias Lan kemudian saksi Benny menghubungi terdakwa I Sahlan alias Lan kembali dan mengatakan bahwa dirinya sudah berada didepan rumah terdakwa I Sahlan alias Lan, dan selanjutnya terdakwa I Sahlan alias Lan menyuruh terdakwa II Rustam alias Atong untuk menghampiri dan mendekati mobil yang dikendarai saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dan menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dan setelah itu terdakwa II Rustam alias Atong menyerahkan Narkotika jenis shabu shabu kepada saksi Benny dan setelah selesai terdakwa I Sahlan alias Lan memberikan upah kepada terdakwa II Rustam alias Atong sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kelanjutannya pada hari Sabtu tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita dini hari terdakwa I Sahlan alias Lan kembali dihubungi oleh saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) melalui handphone dan kembali memesan narkotika jenis shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan dan pada saat itu terdakwa I Sahlan alias Lan mengatakan bahwa hanya ada paket seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) menyetujui harga tersebut dan menyuruh terdakwa I Sahlan alias Lan agar mengantarkan paket shabu tersebut kerumah saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dikarenakan saksi Sri Wahyuni sedang tidak ada kendaraan pada saat itu dan akhirnya terdakwa I Sahlan alias Lan mengajak terdakwa II Rustam alias Atong

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pergi mengantarkan paket shabu tersebut kerumah saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik terdakwa II Rustam alias Atong dan selanjutnya terdakwa I Sahlan alias Lan bersama dengan terdakwa II Rustam alias Atong pergi kerumah saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dan pada saat sampai disana para terdakwa langsung masuk kehalaman rumah dan mengetuk pintu rumah dari saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dan pada saat pintu dibuka para terdakwa melihat pihak kepolisian sudah berada didalam rumah Sri Wahyuni dan pada saat itu terdakwa I Sahlan alias Lan membuang atau melemparkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibawahnya dan para terdakwa langsung ditangkap dan digeledah serta diamankan;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal tanggal 6 Januari 2018 sekitar pukul 00.30 wita dini hari yang memesan narkoba jenis shabu kepada terdakwa I Sahlan alias Lan adalah pihak kepolisian resor narkoba dengan menyuruh dari saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dengan menggunakan handphone milik Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) karena pada saat itu pihak kepolisian res narkoba melakukan pengembangan kasus dari tertangkapnya saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) untuk mengetahui asal-usul narkoba jenis shabu yang digunakan saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah);

Menimbang, bahwa terdakwa I Sahlan alias Lan mengakui mendapatkan narkoba jenis shabu dari seseorang di Kabupaten Toli-Toli dengan cara membeli atau biasanya terdakwa peroleh dari lelaki Upil dan perempuan Dian yang beralamat di Kelurahan Buol, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa biasanya terdakwa I Sahlan alias Lan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu bagi orang yang membutuhkan melalui telepon atau mendatangi terdakwa langsung kerumah dan bertemu langsung atau biasa juga terdakwa I Sahlan alias Lan antarkan bagi orang yang membutuhkan melalui teman terdekat terdakwa;

Menimbang, bahwa pada malam tersebut terdakwa II Rustam alias Atong sudah mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa I Sahlan alias Lan kerumah saksi Sri Wahyuni yakni (penuntutan terpisah) untuk mengantarkan 1 (satu) paket shabu yang sebelumnya telah dipesan, dimana pada siang harinya terdakwa II Rustam alias Atong juga yang menyerahkan shabu kepada saksi Sri Wahyuni bersama saksi Benny (penuntutan terpisah) dengan imbalan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa II Rustam alias Atong biasa membantu terdakwa I Sahlan alias Lan untuk menyediakan narkoba jenis shabu bagi orang yang sedang

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membutuhkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, bahwa barang berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1572 gram benar mengandung **metamfetamina** yang termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa benar para terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu maupun untuk tujuan kesehatan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **"Menyediakan"** di atas telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa bahwa pada Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, lebih lanjut pada Pasal 8 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur:

- Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa untuk menyalurkan Narkotika harus mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan (Pasal 39 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh (Pasal 43 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika):

- Apotik;
- Rumah sakit;
- Pusat kesehatan masyarakat;
- Balai pengobatan; dan
- Dokter;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk menguasai Narkotika harus ada ijin dari Menteri Kesehatan dan untuk memperoleh Narkotika harus dari apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, para terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia mendapat ijin dari Menteri Kesehatan untuk membeli, memiliki, menguasai atau menyediakan narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa I **Sahlan alias Lan** dan terdakwa II **Rustam alias Atong** tersebut termasuk perbuatan "**tanpa hak**";

Menimbang, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan oleh karena shabu-shabu yang ditemukan pada diri para terdakwa peruntukannya untuk diserahkan kepada orang lain maka perbuatan para terdakwa tersebut adalah "**perbuatan melawan hukum**";

Ad.4. **Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur "Permufakatan Jahat" menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berarti dianggap ada apabila ada dua orang atau lebih bermufakat untuk melakukan suatu kejahatan, segala pembicaraan atau perundingan untuk mengadakan dan atau merencanakan untuk berbuat kejahatan belum dapat dianggap terpenuhi apabila tidak disertai dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa para terdakwa telah bermufakat untuk bersama-sama mengantarkan dan menyediakan narkotika jenis shabu kerumah saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) setelah dipesannya melalui handphone milik saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) dan pada saat itu juga terdakwa II Rustam alias Atong sudah mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa I Sahlan alias Lan mengajak terdakwa II Rustam alias Atong sehingga terdakwa II Rustam alias Atong pergi untuk mengambil sepeda motor miliknya dan pergi untuk mengantarkan narkotika tersebut kepada saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) bersama-sama dengan terdakwa I Sahlan alias Lan;

Menimbang, bahwa terdakwa II Rustam alias Atong juga selalu dan biasa membantu terdakwa I Sahlan alias Lan untuk mengantarkan dan menyediakan narkotika jenis shabu bagi orang yang sedang membutuhkan dimana pada siang harinya sebelum penangkapan terdakwa II Rustam alias Atong juga telah bermufakat dengan terdakwa I Sahlan alias Lan untuk mengantar dan menyediakan narkotika kepada saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dimana terdakwa II Rustam alias Atong mendapatkan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu) dari terdakwa I Sahlan alias Lan, sehingga terdakwa II Rustam alias Atong sudah mengetahui maksud dan tujuan dari terdakwa I Sahlan alias Lan;

Menimbang, bahwa para terdakwa dipersidangan berdasarkan fakta hukum tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau ijin dari pihak manapun untuk membeli, memiliki, menguasai dan atau menyediakan narkotika tersebut, dengan demikian perbuatan terdakwa I **Sahlan alias Lan** dan terdakwa II **Rustam alias Atong** tersebut termasuk kategori "**permufakatan jahat**" karena Narkotika adalah sesuatu yang dilarang peredarannya oleh pemerintah, maka apabila ada pihak-pihak yang menyalahgunakan narkotika maka perbuatan tersebut masuk dalam pengertian perbuatan kejahatan;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenaar ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa dan para terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, dan keterangan para terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan akan perbuatan para terdakwa dan karenanya terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, Majelis Hakim menilai bahwa barang bukti narkotika jenis shabu seberat netto 0,1572 gram dalam perkara ini belum sama sekali tersentuh atau digunakan oleh saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) karena sebagaimana fakta hukum persidangan bahwa narkotika jenis shabu yang digunakan oleh saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) pada malam ditangkap dan digeledah adalah narkotika jenis shabu yang didapatkan dari lelaki Uke bukan narkotika yang berasal dari para terdakwa, namun oleh karena pihak kepolisian melakukan pengembangan kasus tentang asal usul narkotika tersebut barulah diketahui bahwa pada siang harinya saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) juga pernah memesan kepada para terdakwa, dan pihak kepolisian res

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkoba menyuruh saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) untuk memesan kembali narkotika jenis shabu kepada para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada saat para terdakwa ditangkap belum ada transaksi antara para terdakwa dengan saksi Benny (penuntutan terpisah) dan saksi Sri Wahyuni (penuntutan terpisah) karena belum ada penyerahan uang dan belum ada penyerahan narkotika karena pada dasarnya yang memesan narkotika jenis shabu pada malam itu adalah pihak kepolisian yang menyamar (*under cover buy*) dengan menyuruh saksi Sri Wahyuni untuk memesan narkotika kembali kepada para terdakwa agar dapat menangkap para terdakwa, namun meskipun belum ada transaksi tetapi narkotika jenis shabu tersebut sudah berada dalam penguasaan para terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim lebih tepat para terdakwa dikategorikan sebagai orang yang **Memiliki dan Menyediakan** Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, terhadap **permohonan** dari para terdakwa yang pada pokoknya tidak membantah kebenaran dari saksi-saksi dan memohon keringanan hukuman bagi para terdakwa yang telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta mempunyai tanggungan keluarga yakni istri dan anak yang perlu untuk dinafkahi dan menyerahkan seluruhnya kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada diri para terdakwa sudah akan memenuhi rasa keadilan, *legal justice*, *sosial justice*, dan *moral justice*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1572 gram yang merupakan Jenis Narkotika Golongan I yang dilarang penggunaannya oleh Undang-Undang maka sepatutnya barang bukti narkotika tersebut dirampas untuk dimusnahkan oleh Negara, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) buah handphone Merk Nokia warna biru dan hitam adalah handphone yang sama-sama digunakan untuk komunikasi baik antara para terdakwa dan antara para terdakwa dengan pemesan narkotika dan barang tersebut digunakan untuk berbuat kejahatan maka sepatutnya handphone tersebut dirampas untuk Negara sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam oleh dikarenakan selama persidangan Penuntut Umum tidak pernah membuktikan keabsahan sepeda motor tersebut dan siapa pemilik yang sebenarnya dari sepeda motor tersebut serta untuk menghindari perbuatan perampasan barang yang tidak diketahui pemilik sebenarnya maka terhadap barang tersebut sepantasnya dikembalikan kepada terdakwa II Rustam alias Atong;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan para terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan para terdakwa mempunyai daya merusak terhadap generasi muda bangsa;

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;
- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya masing-masing;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tidak dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa akan tetapi diarahkan kepada tujuan prevensi umum maupun khusus, yakni mencegah agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana serupa maupun agar para terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatannya, demikian pula didalamnya terkandung fungsi rehabilitasi terhadap diri para terdakwa agar kedepan menjadi manusia yang lebih bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga maupun hidup bermasyarakat, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan telah dipandang memenuhi keadilan moral, keadilan hukum serta keadilan social;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pula dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini, dengan memperhatikan berat ringannya perbuatan yang dilakukan para terdakwa, kemampuan ekonomi para terdakwa serta fakta bahwa para terdakwa dalam melakukan kejahatannya tidak mendapat keuntungan apapun;

Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum maka para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara kepada Negara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I **Sahlan alias Lan** dan terdakwa II **Rustam alias Atong**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bermufakat Jahat Memiliki dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I **Sahlan alias Lan** dan terdakwa II **Rustam alias Atong**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak di bayar, maka di ganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh para terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik putih transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,1572 gram;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 2 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam dan biru;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa II Rustam alias Atong;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Selasa, tanggal 27 Februari 2018 oleh Bambang Condro Waskito, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H., dan Mukhlisin, S.H., masing-masing selaku Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh Sardi Laiti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, dihadiri oleh M. Yusran, S.H., Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan para terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tommy Febriansyah Putra, S.H., M.H.

Bambang Condro Waskito, S.H., M.H.

M u k h l i s i n, S.H.

Panitera Pengganti,

Sardi Laiti, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 16/Pid.Sus/2018/PN.Bul